

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya tidak ada dalil yang secara spesifik menyinggung masalah hukum rokok. Baik dalam nas-nas Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Karena itulah perdebatan mengenai hukum merokok menjadi polemik yang kontroversial. Hal ini tidak lain disebabkan karena rokok itu sendiri yang baru ditemukan pada abad kesepuluh hijriah. Tidak disebutkannya hukum merokok dalam sumber hukum primer Al-Qur'an dan hadits menyebabkan perbedaan cara pandang para ahli dalam menghukumi rokok.

Keharaman rokok yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya kepada empat kelompok yaitu merokok di tempat umum, merokok bagi ibu hamil, merokok bagi anak kecil dan merokok bagi para pengurus MUI. Keempat kelompok ini secara bulat diputuskan tentang keharamannya oleh seluruh peserta *ijma'*. Metode *istinbath* hukum yang dipergunakan MUI dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan qiyas, dimana rokok disamakan dengan barang-barang yang memiliki kemudharatan.¹ Pada dasarnya dalam dalil naqli atau dalil yang tersirat dalam Al-Qur'an secara *kitabiyah* tidak mengharamkan dalam tekstualitas mengenai spesifikasi haramnya rokok, tapi mencakup pada ayat yang difirmankan Allah S.W.T.:

¹ Heri Firmansyah, Kajian Metodologis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Rokok, (*Jurnal: Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 4, nomor 1, 2019, Fakultas Syariah IAIN Surakarta), hlm. 2

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri”. (QS. Al Baqarah: 195).²

Arti dari secara tekstualitas di atas, menggambarkan bahwa kerusakan yang dialami oleh manusia itu akibat perbuatan tangannya sendiri. Merokok dalam tekstual memang tidak ada disebutkan secara spesifik dalam ayat di atas, akan tetapi kerusakan yang diakibatkan oleh rokok (seperti batuk-batuk, paru-paru basah bahkan sampai pada kebengkakan) hal ini diidentifikasi oleh dokter bahwa kerusakan paru-paru tersebut diakibatkan nikotin yang dihisap melalui rokok. Jadi inti dari ayat di atas secara kontekstualitas mengacu pada kerusakan dalam tubuh manusia, dan inilah ditarik ke dalam kesimpulan bahwa secara kontekstualitas rokok tersebut. Dalam hal berijtihad, para pakar telah Menyusun ilmu ushul fiqh dan qawa'id fiqhiyyat yang dapat digunakan untuk menjawab setiap persoalan kontemporer termasuk hukum merokok. Adanya keragaman metode penetapan hukum yang digunakan para ahli dan perbedaan interpretasi nash, menyebabkan para fuqaha memiliki pandangan-pandangan yang berbeda tentang hukum merokok.

Rasulullah SAW bersabda

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibnu Majah dari Kitab Al-Ahkam 2340)

² Kementrian Agama RI, “QS. Al-Baqarah ayat 195”, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Diponegoro, 2006), hlm.30

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, rokok merupakan perkara yang baru ada. Tumbuhan yang dikenal dengan nama *ad-dukhan* (tembakau) baru dikenal pada akhir abad kesepuluh Hijriah. Tembakau merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki kandungan dari ratusan zat kimia berupa nikotin dan eugenol yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat tersebut dapat ditemukan ditumbuhan lainnya, namun nikotin dan eugenol sudah menjadi ciri khas tanaman tembakau. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di Dunia, khususnya di Jawa Timur, yang terdapat dua puluh kabupaten yang menghasilkan tembakau, baik dalam sektor pertanian tembakau maupun industri rokok.³ Hal tersebut menjadi salah satu faktor mengapa semakin banyak perokok aktif dan juga salah satu faktor mudahnya mendapatkan rokok.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun, 2015-2016 pertumbuhan jumlah perokok usia 15 keatas di Indonesia telah mencapai 30% pertiap Provinsi. Tak heran jika sampai saat ini di Indonesia rokok masih menjadi idaman di kalangan orang dewasa, remaja hingga anak-anak, dan tak menutup kemungkinan perempuan menjadi salah satu penghisap aktif dari rokok yang cukup tinggi di era sekarang. Merokok berarti menghisap asap yang dihasilkan dari membakar tembakau dan daun tar. Dengan menganalisa asap yang dihasilkan, ditemukan bahwa sekitar kandungan 60% nya adalah gas dan uap yang terdiri dari

³ Ichwan Sam, dkk. *Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009*, (Jakarta Pusat: MUI, 2009) hlm. 211.

20 jenis gas, diantaranya: karbon monoksida, hidro sianida, nitric acid, nitrogen dioksida flourocarbon, acetone dan amonia.⁴

Gas atau uap yang terkandung dalam Rokok sangat berbahaya, baik untuk si perokok aktif maupun pasif. Dalam hal ini perokok pasif yang lebih dirugikan, mereka secara tidak langsung di renggut haknya dalam mendapatkan udara/lingkungan yang baik dan sehat. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menegaskan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak untuk hidup yang baik dan sehat tidak bisa dinikmati mereka yang tidak merokok tetapi berada di lingkungan perokok.

Rokok memiliki dampak negatif bagi tubuh, baik bagi perokok aktif maupun pasif, karena lebih dari 30 penyakit yang dapat disebabkan oleh rokok dan ada 4000 racun kimia yang ada pada rokok yang dapat mudah masuk pada tubuh manusia. Kesimpulannya jika seseorang membakar kemudian menghisap rokok, maka ia akan sekaligus menghisap bahan-bahan kimia yang ada di dalam rokok, lalu apabila rokok dibakar, maka asapnya juga akan berterbangan disekitar si perokok.

Di Indonesia dampak asap rokok masih menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Banyak peneliti mempublikasikan. bahaya asap rokok bagi si perokok (maupun bagi orang yang berada disekitarnya. Kebiasaan

⁴ Aiman Husaini, *Tobat Merokok (Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok)*, (Depok: Pustaka Ilman 2006), hlm. 40.

merokok merupakan perilaku yang sulit untuk diubah karena efek kecanduan yang ditimbulkan dari nikotin, namun disadari untuk dapat mengurangi dampak negatifnya terutama terhadap lingkungan, demi kesehatan masyarakat, harus ada kebijakan efektif yang diambil, salah satunya dengan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar kawasan tanpa rokok yaitu berupa sanksi administratif seperti teguran dan denda administrasi.

Kawasan tanpa rokok seharusnya bersih dari perokok, iklan rokok dll, tetapi pada kenyataannya di masyarakat masih banyak pelanggaran yang tidak di sadari atau bahkan tidak peduli dengan aturan Kawasan tanpa rokok, padahal merokok di area kawasan tanpa rokok merupakan suatu pelanggaran. Peraturan pembuatan Kawasan Tanpa Rokok merupakan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun Undang-Undang tersebut sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 Ayat (1) huruf g yang berbunyi "*Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan*", dan Pasal 151 Ayat 2 "*Pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya*". Maka demi pengimplementasiannya Undang-Undang ini masih perlu dijabarkan lebih rinci dengan aturan turunan dibawahnya, aturan ini dikenal juga dengan sebutan "*Delegated Legislation*".

Pada pasal 3 Peraturan Bersama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, sebagai peraturan turunan dari UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang sekarang sudah diganti menjadi UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan wilayah/tempat mana saja yang wajib diterapkan kawasan tanpa rokok seperti:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. tempat proses belajar mengajar.
- c. tempat anak bermain.
- d. tempat ibadah.
- e. angkutan umum.
- f. tempat kerja.
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, dimana Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan aturan turunan dari Peraturan Bersama Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yakni Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pada tempat yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Perda ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas asap rokok di berbagai tempat umum, tidak terkecuali termasuk institusi pendidikan seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

Pada dasarnya UIN Antasari telah menuangkan larangan merokok di Surat Keputusan Rektor No. 366 Tahun 2018 tentang tata tertib mahasiswa Pasal 10 ayat 23 menyebutkan bahwa mahasiswa UIN Antasari dilarang merokok di dalam lingkungan kampus UIN Antasari. Dengan adanya SK Rektor tersebut maka UIN Antasari Banjarmasin merupakan salah satu Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan yang membuat aturan turunan atau aturan pelaksana dari peraturan di atasnya.

Penulis mewawancarai salah satu mahasiswa yang merokok di wilayah kampus UIN Antasari Banjarmasin yang beinisial MH. Menurut MH menghisap rokok di wilayah kampus merupakan hal yang wajar dan di maklumi saja, asal tidak di dalam kelas dan tidak di dalam kelas dan tidak mengganggu orang lain.

Surat Keputusan Rektor Nomor 366 Tahun 2018 tentang tata tertib mahasiswa dicabut oleh Rektor UIN Antasari Banjarmasin sehingga ketentuan mengenai larangan merokok dilingkungan UIN Antasari Banjarmasin sampai saat ini masih belum ada. Memang setelah pencabutan SK Rektor No. 366 Tahun 2018 tentang tata tertib mahasiswa, setelah itu Rektor menerbitkan SK baru yakni SK Rektor Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa, akan tetapi ketentuan larangan merokok dalam SK tersebut dihilangkan atau ditiadakan. Hal ini tentu berdampak pada pelaksanaan dari amanat Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 Ayat 1 huruf g yang berbunyi "*Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi*

pencapaian derajat kesehatan”, dan Pasal 151 Ayat 2 “Pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya”.

Walaupun daerah provinsi Kalimantan Selatan telah membuat aturan turunan dari Undang-Undang tersebut melalui peraturan daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), akan tetapi perda ini akan kesulitan untuk diimplementasikan tanpa kehadiran dari aturan pelaksana khususnya pada ruang lingkup institusi pendidikan seperti UIN Antasari Banjarmasin, yang mana aturan pelaksana tersebut dibuat untuk menjabarkan lebih rinci mengenai ketentuan yang ada dari aturan di atasnya agar dapat diimplementasikan diwilayah aturan pelaksana itu dibuat dan diberlakukan.

Dari penjelasan umum diatas, peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian yang Penulis tuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Surat Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- A. Bagaimana analisis tentang Surat Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa ?
- B. Bagaimana dampak dari tidak adanya aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di UIN Antasari ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis tentang Surat Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa.
2. Untuk mengetahui dampak dari tidak adanya aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di UIN Antasari.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian berisi tentang manfaat penelitian itu sendiri, dalam penelitian ini manfaat penelitian di bagi menjadi dua bagian, yakni bagian teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai peraturan larangan merokok di Universitas Islam Negeri Antasari.
2. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada Program Studi Siyasah Syar'iyah sebagai informasi serta sumbangsih pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan Hukum Tata Negara bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Defini Operasional

1. Surat Keputusan

Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.⁵ Adapun Surat Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa, adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa UIN Antasari. SK Rektor Nomor 341 Tentang Tata Tertib mahasiswa merupakan hasil dari revisi SK Rektor Nomor 366 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Mahasiswa, yang mana SK tersebut sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan mahasiswa.

2. Rektor

Rektor adalah pemimpin tertinggi sebuah universitas/institut dengan masa jabatan empat tahun. Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berurutan-turut. Rektor bertugas mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga penunjang

⁵ Titin Astini dan Aah Johariyah , *Melakukan Proses Administrasi*, Armico, Bandung, 2004, hlm. 20.

akademik, dan tenaga administrasi.⁶ Adapun UIN Antasari merupakan salah satu Universitas yang ada di Kalimantan Selatan tepatnya di kota Banjarmasin, UIN Antasari di pimpin oleh seorang Rektor yang Bernama Prof. Mujiburrahman, beliau seorang Guru besar bidang Sosiologi Agama, yang lahir di kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 9 Desember 1971.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reno Renaldi dari Stikes Hang Tuah Pekanbaru yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru”, persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan Penulis teliti adalah sama-sama meneliti mengenai peraturan kawasan tanpa rokok di institusi pendidikan, yang membedakan penelitian Renaldi dengan penelitian Penulis adalah penelitian Renaldi bersifat penelitian lapangan atau empiris sehingga lebih berfokus pada implementasi, sedangkan penelitian Penulis menggunakan metode normatif, sehingga berfokus pada analisis peraturan larangan merokok di institusi pendidikan yang dijadikan tempat penelitian.⁷

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

⁷ Reno Renaldi, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol. 2, No. 5, 2014, hlm. 233

2. Penelitian yang dilakukan oleh Munaya Fauziah, dan Sugiatmi, dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang berjudul “Alur Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam Perspektif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2018”, persamaan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah sama sama meneliti terkait peraturan Kawasan tanpa rokok di institusi pendidikan yang diterapkan dengan SK rector di perguruan tinggi yang dijadikan tempat penelitian, akan tetapi, ada perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian Penulis yakni penelitian yang dilakukan oleh Munaya dan Sugiatmi dilakukan dengan penelitian lapangan atau empiris, yang berfokus pada implementasi dari peraturan kawasan tanpa rokok di institusi pendidikan yang dijadikan tempat penelitian sedangkan penelitian Penulis berfokus pada analisis terkait peraturan larangan morokok atau Kawasan tanpa rokok di institusi pendidikan yang dijadikan tempat penelitian.⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Setyawan dan Indri Fogar Susilowati, dari Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Aturan Tentang Area Kawasan Tanpa Rokok”, persamaan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah sama sama meneliti mengenai aturan kawasan tanpa rokok di institusi pendidikan yang dijadikan tempat penelitian, Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum terkait Kawasan tanpa rokok yang ditujukan pada mahasiswa sebagai objek

⁸ Munaya Fauziah dan Sugiatmi, Alur Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dalam Perspektif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2018, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 82

penelitian, sedang penelitian Penulis lebih berfokus pada analisis aturan Kawasan tanpa rokok di institusi pendidikan yang dijadikan tempat Penulis.⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hijrah dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul “keefektifan kebijakan area bebas asap rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar”, persamaan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah sama-sama meneliti mengenai aturan mengenai Kawasan tanpa rokok di institusi pendidikan, akan tetapi perbedaan penelitian Hijrah dengan penelitian Penulis adalah penelitian Hijrah berfokus pada keefektifan aturan Kawasan tanpa rokok artinya penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, sedangkan penelitian Penulis berfokus pada analisis dari aturan Kawasan tanpa rokok atau larangan merokok yang ada di institusi pendidikan yang dijadikan tempat penelitian.¹⁰
5. Penelitian yang dilakukan oleh Bafrizal Achyard dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh Studi Implementasi Qanun No. 5 Tahun 2016), persamaan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah sama-sama meneliti mengenai aturan Kawasan tanpa rokok di institusi

⁹ Heru Setyawan dan Indri Fogar Susilowati, Kesadaran hukum Mahasiswa Terhadap Aturan Tentang Area Kawasan Tanpa Rokok (Studi di kampus Universitas Negeri Surabaya), *Jurnal Novum*, Vol. 05, No. 03, 2018, hlm. 49

¹⁰ Hijrah, Keefektifan Kebijakan Area Bebas Asap Rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, hlm. 100

pendidikan, sedang perbedaannya penelitian Bafrizal berfokus pada penerapan atau implementasi dari aturan Kawasan tanpa rokok di institusi pendidikan yang dijadikan tempat penelitian, sedangkan penelitian Penulis lebih berfokus pada analisis aturan Kawasan tanpa rokok di institusi pendidikan yang dijadikan tempat penelitian yang mana penelitian Penulis lebih mengarah pada penelitian normatif tanpa memerlukan data lapangan.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.¹² Sehingga penelitian yang dilakukan Penulis tergolong dalam penelitian hukum normatif sebab penelitian Penulis akan menghubungkan antara dasar hukum, hierarki hukum, yang terkait dengan masalah yang diangkat dengan hasil analisis Penulis terhadap ketiadaan peraturan larangan merokok di UIN Antasari Banjarmasin.

¹¹ Bafrizal Achyard, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun No. 5 Tahun 2016), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, hlm. 56

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 12.

2. Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu : pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun peraturan perundang-undangan yang ditelaah adalah yang berkaitan dengan Kawasan tanpa rokok. Kedua, pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide untuk memecahkan masalah yang dihadapi.¹³

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu berupa bahan hukum primer dan sekunder, yakni:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Surat Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 341 Tentang
Tata Tertib Mahasiswa

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Data sekunder

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm103.

berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum dan seterusnya.¹⁴

1. Buku yang berjudul Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karya Dr. Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah
2. Buku yang berjudul Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif *Delegated Legislation* di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum) karya Lita Tyesta ALW

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui metode studi literatur atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Huku*., Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 52.

(kepuustakaan).¹⁵ seperti peraturan perundang-undangan terkait kawasan tanpa rokok, buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Metode penelitian seperti ini tentu akan Penulis lengkapi dan benturkan dengan fakta-fakta empiris yang ada pada saat ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepuustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. Tahap awal peneliti memperlakukan data kualitatif adalah menata dan mengorganisasikan data. Dengan data kualitatif yang banyak dari hasil pengumpulan data, menjadi kewajiban peneliti untuk mengorganisasikan data tersebut secara rapi, sistematis dan selengkap mungkin.¹⁶

¹⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm 11.

¹⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 134.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, yakni:

Bab I, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya rumusan masalah yang merupakan pertanyaan dari latar belakang, lalu tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti, setelah itu memasuki pada penyusunan definisi operasional yang berguna untuk memberikan pemahaman yang terarah agar tidak menimbulkan makna luas, selanjutnya kajian pustaka sebagai bahan informasi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan yang sama ataupun berbeda pun juga sebagai referensi dari peneliti, bagian selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, terakhir yaitu sistematika penulisan guna memudahkan penyusunan penelitian secara keseluruhan.

Bab II, berisi deskripsi umum mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan *delegated legislation* (Teori Dari Hans Kelsen & Hans Nawiasky)

Bab III, membahas mengenai Kawasan tanpa rokok dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

Bab IV, membahas mengenai analisis SK Rektor UIN Antasari Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa

Bab V, berisi Simpulan secara menyeluruh terkait permasalahan yang diteliti serta saran yang Penulis berikan untuk kedepannya.